WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 484 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2024

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern, Perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 berbasis risiko dengan tema "mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat.

KETIGA : Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Kegiatan asurans meliputi:
   1. audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku meliputi:

      a) audit operasional;

b) audit dengan tujuan tertentu, meliputi:

1) audit probiti; dan

2) audit tematik pengelolaan dana keistimewaan maupun tematik lain sesuai isu-isu strategis;

c) audit investigasi.

2. audit kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas, dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan;

3. asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh meliputi:

a) reviu meliputi:

1) tata kelola barang milik daerah;

2) optimalisasi pendapatan asli daerah;

3) tata kelola perizinan;

4) laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023; dan

5) rencana tindak pengendalian perangkat daerah tahun 2024;

b) monitoring/evaluasi/pemantauan:

1) pengendalian gratifikasi;

2) implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah;

3) pelaksanaan reformasi birokasi;

4) pengelolaan keuangan dan aset daerah;

5) rencana tindak pengendalian manajemen risiko perangkat daerah tahun 2023;

6) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;

7) pelaksanaan zona integritas perangkat daerah;

8) penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah perangkat daerah;

9) pengendalian benturan kepentingan;

10) pengadaan barang/jasa;

11) pelaksanaan *whistle blowing system*; dan

12) pelaksanaan program terkait isu strategis pemerintahan daerah.

4. asurans lainnya:

a) reviu:

1) dokumen perencanaan daerah (reviu rencana kerja pemerintah daerah perubahan tahun 2024, reviu rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025, reviu rencana kerja perubahan tahun 2024, dan reviu dokumen rencana kerja tahun 2025);

2) dokumen anggaran daerah (reviu kebijakan umum anggaran/penetapan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2024, reviu kebijakan umum anggaran/penetapan plafon anggaran sementara tahun 2025, reviu rencana kerja anggaran perubahan tahun 2024, reviu rencana kerja anggaran tahun 2025);

3) dokumen penatausahaan keuangan daerah (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik, reviu penyerapan anggaran, reviu serapan pengadaan barang dan jasa;

4) dokumen laporan keuangan daerah (reviu laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023);

5) Standar satuan harga/Analisa satuan belanja; dan

6) *monitoring centre for prevention* komisi pemberantasan korupsi;

b) monitoring/evaluasi/pemantauan:

1) pelaksanaan laporan harta kekayaan ASN;

2) pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

3) penelitian dan penelaahan informasi;

4) survei penilaian integritas;

5) fasilitasi sapu bersih pungutan liar;

6) fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah; dan

7) kegiatan konsultansi.

b. Kegiatan konsultansi berupa bantuan kepada perangkat daerah/unit kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan perangkat daerah/unit kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajeme risiko dan pengendalian intern meliputi:
   1. layanan konsultasi;
   2. pendampingan;
   3. sosialisasi; dan
   4. bimbingan teknis.

c. Kegiatan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah meliputi:
   1. pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan berbasis teknologi informasi;

2. penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
3. evaluasi program dan kegiatan internal;
4. evaluasi regulasi pengawasan Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan Keputusan Inspektur;
5. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
6. pendidikan berjenjang jabatan fungsional auditor dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
7. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya;
8. pelatihan kantor sendiri; dan
9. telaah sejawat.

KEEMPAT : Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Ketentuan mengenai tujuan, sasaran, objek, anggaran, jadwal/hari pengawasan, dan tim pengawasan serta ketentuan dalam pelaksanaan Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

KEENAM : Inspektur bertugas menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksaaan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

Tembusan :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta; dan
3. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.